



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 257/KEP/G3/2023

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PETUGAS LAPANGAN
KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengangkatan aparatur sipil negara ke dalam jabatan fungsional harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan jabatan pada organisasi instansi pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2643/M.SM.01.00/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

fp l^{nr}

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

HP 15

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kebutuhan JF Petugas Lapangan KB di lingkungan BKKBN sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kebutuhan JF Petugas Lapangan KB di lingkungan BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk kebutuhan jangka waktu Tahun 2020 - 2024.

KETIGA : Jenjang Kebutuhan JF Petugas Lapangan KB di lingkungan BKKBN meliputi:

- a. Pemula;
- b. Terampil;
- c. Mahir; dan
- d. Penyelia.

KEEMPAT : Pengisian Kebutuhan JF Petugas Lapangan KB di lingkungan BKKBN memperhatikan lowongan jenjang jabatan yang tersedia.

KELIMA : Kebutuhan JF Petugas Lapangan KB di lingkungan BKKBN sebagai acuan dalam pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi.

KEENAM : Perwakilan BKKBN Provinsi mendistribusikan JF Petugas Lapangan KB untuk ditempatkan di Kabupaten/Kota setempat dengan mempertimbangkan;

- a. analisa beban kerja;
- b. mempertimbangkan indikator wilayah kerja;
- c. jumlah penduduk;
- d. demografi wilayah; dan
- e. jumlah pasangan usia subur.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
 2. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

19/11

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perkembangan kebutuhan program akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

fr i. M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 257/KEP/G3/2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PETUGAS LAPANGAN KELUARGA
BERENCANA DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

NO	PROVINSI	PEMULA	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	TOTAL
1	BALI	37	104	45	36	222
2	BANGKA BELITUNG	67	61	42	31	201
3	BANTEN	176	157	116	77	526
4	BENGKULU	115	94	79	45	333
5	DI YOGYAKARTA	75	69	48	35	227
6	GORONTALO	79	68	52	34	233
7	JAMBI	171	156	109	80	516
8	JAWA BARAT	900	818	577	416	2.711
9	JAWA TENGAH	671	589	460	268	1.988
10	JAWA TIMUR	749	709	465	368	2.291
11	KALIMANTAN BARAT	245	215	161	108	729
12	KALIMANTAN UTARA	158	151	97	79	485
13	KALIMANTAN SELATAN	171	150	116	70	507
14	KALIMANTAN TENGAH	199	177	130	89	595
15	KALIMANTAN TIMUR	157	142	100	72	471
16	KEPULAUAN RIAU	82	82	52	39	255
17	LAMPUNG	240	183	161	120	704
18	MALUKU	103	91	70	42	306
19	MALUKU UTARA	87	138	50	30	305
20	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	407	346	257	194	1.204
21	NUSA TENGGARA BARAT	158	190	102	72	522
22	NUSA TENGGARA TIMUR	315	268	211	132	926
23	PAPUA	382	304	266	145	1.097
24	PAPUA BARAT	139	113	96	55	403
25	RIAU	251	225	162	114	752
26	SULAWESI BARAT	105	181	63	57	406
27	SULAWESI SELATAN	360	370	176	160	1.066

18/1/23

NO	PROVINSI	PEMULA	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	TOTAL
28	SULAWESI TENGAH	240	211	157	106	714
29	SULAWESI TENGGARA	146	220	101	50	517
30	SULAWESI UTARA	140	114	96	55	405
31	SUMATERA BARAT	211	194	133	100	638
32	SUMATERA SELATAN	358	305	236	157	1.056
33	SUMATERA UTARA	349	493	305	317	1.464
TOTAL		8043	7688	5291	3753	24775

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

h8 1²